

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Self-confidence terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

Alan Zaynudin<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; alanzaynudin0@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; alimuhammad32@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL

Kata Kunci:  
Self-confidence;  
Pembimbing  
Kemasyarakatan;  
Bimbingan.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan self-confidence terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan bagi masa depan anak dengan melibatkan klien anak dengan program bimbingan konseling individu maupun kelompok diharapkan anak dapat pulih terutama dalam segi mental sehingga anak dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Peran dari Balai Pemasyarakatan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga juga menjadi upaya pembimbing kemasyarakatan dalam mengembalikan kondisi klien anak seperti semula dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas secara wajar sesuai dengan status dan perannya.

---

### 1. PENDAHULUAN

Berbagai jenis tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak juga dapat berperan sebagai orang yang melakukan suatu Tindakan yang melanggar hukum, perilaku anak yang menimbulkan kekacauan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, penyelewengan terhadap norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat membutuhkan pembimbingan, pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan analisis klien, dalam hal ini tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi diantaranya, Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan, Penelitian Kemasyarakatan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tugas tersebut memiliki tujuan untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang nantinya laporan tersebut dapat membantu mempermudah proses berjalannya hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bimbingan kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewajibannya dalam hal teknis untuk memberikan kepentingan terbaik bagi klien.

Pembimbing kemasyarakatan memberikan dan membantu klien agar dapat pulih baik dari segi mental, sikap, perilaku, intelektual dan hubungan dengan tuhan dan dapat mengembalikan citra

yang baik dan menghilangkan labelling yang melekat pada diri klien di tengah masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendampingan pada proses pra adjutikasi, adjutikasi hingga post adjutikasi, dari tahap penyidikan, persidangan dan penuntutan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan agar anak tetap mendapatkan hak sesuai dengan usianya.

Anak mempunyai hak-hak yang harus didapatkan seperti anak-anak pada umumnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk hidup dan hak lainnya. Anak merupakan tumpuan dari harapan orang tua serta harapan dari bangsa dan negara akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. (Panjaitan et al., 2021) Delekuensi yang dilakukan oleh anak apabila tidak ada pengawasan dari orang tua akan menimbulkan suatu kenakalan yang dapat merugikan orang lain, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih dari orang tua agar anak dapat menjaga sikap dan tingkah laku dalam bergaul. Perlu adanya pola asuh dari orang tua yang tepat agar anak tidak melakukan suatu Tindakan yang dapat melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dan di negara.

Klien anak yang melakukan Tindakan yang melanggar hukum tentunya akan mengalami tekanan dalam menjalani kehidupannya tumbuh dan kembangnya, terutama pada segi mental. Untuk itu pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran untuk memulihkan Kembali mental klien anak. Sehingga klien dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri sendiri dan dapat meningkatkan potensi yang ada pada dalam dirinya.

## 2. METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada manusia atau peristiwa sosial dengan menciptakan deskripsi yang secara menyeluruh dan kompleks dengan disajikan dengan kata-kata yang diperoleh dari informan terkredibel (Fadli, 2021). Wawancara Peneliti dengan melakukan observasi terhadap program bimbingan yang dilakukan kepada klien.observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu fenomena (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam SPPA Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan reintegrasi dapat dikatakan untuk memberikan dukungan kepada klien anak dalam menjalankan kehidupannya kembali setelah dinyatakan telah melewati masa hukuman. Dalam melaksanakan program pembinaan kepada klien merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan hak-hak klien anak dalam berkehidupan bermasyarakat, karena dikhawatirkan anak yang melakukan suatu tindak pidana belum bisa diterima di masyarakat dengan kata lain anak tersebut masih mendapatkan stigma yang negatif dan mendapatkan labelling dari masyarakat yang dapat mempengaruhi psiskis anak dalam tumbuh kembangnya. Peran PK dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada pembimbingan yaitu memulihkan pertumbuhan psikis klien anak. Biasanya anak yang melakukan suatu Tindakan yang melanggar hukum akan terganggu mentalnya hilangnya rasa kepercayaan diri, potensi yang dimilikinya. Klien anak cenderung membeci dirinya sendiri karena merasa bahwa dirinya tidak berguna karena perbuatannya yang melanggar hukum. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan sebagai broker yaitu membantu untuk menyediakan pelayan sosial bagi klien, mediattor yaitu menghubungkan klien dengan berbagai pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat, Konselor yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan pelayanan penyelesaian masalah. Konsultan yaitu pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memberi nasehat dan saran professional kepada klien mengenai kebutuhan dan pemecahan masalah.

Lauster berpendapat bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang dapat berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh terhadap apa yang orang lain lakukan dan dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya (Syahrullah et al., 2019). Balke (dalam Nainggolan, 2011) mendefinisikan kepercayaan diri sebagai kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang paling menakutkan bagi dirinya dan meyakini bahwa dirinya mampu mengelola apapun yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah kemampuan yang dilakukan oleh individu dalam melakukan suatu hal dan kemampuan serta berani dalam mengambil keputusan, resiko dan tantangan.

Pembimbingan dalam KBBI berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Berdasarkan Hepner, Wampold, & Kivlinghan mengartikan sebagai suatu profesi yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan positif individu yang berdasarkan pengetahuan yang ada pada realitas di luar keyakinan pribadi penyandang profesi dan prasangka (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020). Pembimbingan merupakan suatu pemberian tuntunan kepada klien untuk dapat memperbaiki kepribadian dan mental klien serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, jasmani dan rohani. Pembimbingan bagi klien anak berbeda dengan bimbingan klien dewasa, bimbingan klien anak khususnya pada bimbingan kemandirian akan berbeda dengan bimbingan klien bagi orang dewasa, bimbingan klien anak tidak mendapatkan premi (upah) dalam menjalankan program bimbingan kemandirian karena anak masih dibawah umur tidak layak untuk dipekerjakan. Bimbingan kemandirian mempunyai peran penting dalam proses pembimbingan klien anak, karena dapat memberikan anak bekal keterampilan mengenai suatu bidang agar kelak apabila hidup Kembali di tengah-tengah masyarakat bisa bersaing dan bisa bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Jenis pembimbingan yang dilakukan di Bapas Kelas I Cirebon diantaranya. Mencukur rambut, barista, memasak, pembuatan keset. Dalam melakukan program pembimbingan Bapas Kelas I Cirebon menjalin Kerjasama dengan Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mencapai sistem pemasyarakatan dalam hal ini klien anak bisa hidup Kembali di masyarakat. Berdasarkan Surat keputusan direktur jenderal pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) ada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada 10 Februari 2020. Dalam upaya reintegrasi klien anak di Bapas Kelas I Cirebon menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Adapun bimbingan dilaksanakan dengan tujuan yaitu 1) Memberikan pemahaman dan pengertian terhadap anak mengenai kesadaran akan norma dan kebijakan yang berlaku di masyarakat; 2) Untuk mewujudkan penghargaan yang dilakukan anak terhadap kepentingan orang lain di tengah masyarakat; 3) Memberikan perkembangan akan kemampuan anak dalam pengetahuan tentang diri sendiri; dan 4) Untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak serta adanya penghargaan terhadap pendapat anak, disinilah peran dari negara wajib dihadirkan untuk menjamin hidup dan tumbuh kembang anak.

Bimbingan kepribadian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bapas melalui PK untuk meningkatkan mental dan psikis klien anak sebelum dan sesudah klien Kembali ke masyarakat, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak perlu diperhatikan juga faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri klien anak, faktor yang mempengaruhi di antaranya:

- a. Penerimaan Kembali dari Keluarga. Dalam hal ini keluarga mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup klien, klien membutuhkan motivasi dan pengawasan dari orang tua. Orang tua berperan penting membentuk Kembali pribadi klien anak, bentuk pola asuh orang tua akan mempengaruhi terhadap kepercayaan diri anak.
- b. Penerimaan dari masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam mempengaruhi klien anak dalam memulihkan kondisi mental, penerimaan dari masyarakat akan memberikan energi yang positif bagi anak, karena anak cenderung mendengarkan apa yang dinilai dari orang lain, kelompok maupun lingkungannya.

- c. Konsep diri. Konsep diri di definisikan sebagai gambaran diri mengenai aspek fisiologis maupun psikologis yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku individu dalam proses adaptasi diri dengan orang lain (Lumbantoruan & Raharjo, 2019). Klien anak juga harus mempunyai pondasi dalam bermasyarakat, segala bentuk pembinaan, pembimbingan, pengawasan, yang sudah diberikan harus diterapkan dalam kehidupannya.
- d. Pengalaman. Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kondisi psikologi anak dan dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri
- e. Pendidikan. Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Klien anak yang cenderung memiliki Pendidikan yang rendah membuat mereka merasa rendah dan tergantung kepada seseorang yang cenderung mempunyai pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam upaya meningkatkan rasa kepercayaan diri klien anak ketika berkehidupan bermasyarakat bimbingan kepribadian bagi klien diperlukan, di Bapas Kelas I Cirebon sendiri menjalin Kerjasama dengan pokmaslipas untuk meningkatkan kualitas kepribadian klien anak, dan tidak melakukan Kembali tindak pidana. Bimbingan yang dilakukan di Bapas kelas I Cirebon menjalankan kerja sama dengan pokmas lipas (Kelompok masyarakat peduli Pemasarakatan) yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Perjanjian kerja sama dilakukan terkait program rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, pskotropika dan zat adiktif lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk 1) Memberikan pelayanan bimbingan bagi klien pemsarakatan khususnya guna optimalisasi dan pengembangan program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui kegiatan pelayanan di dalam maupun di luar lembaga, kegiatan after care (bimbingan lanjut) dan pasca Rehabilitasi sosial; 2) Mendukung dan fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing dan pendamping klien pemsarakatan; dan 3) Kajian program dalam rangka inovasi layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Konseling adalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka antara konselor (PK) dan klien untuk memecahkan berbagai masalah yang menghambat klien. Konseling bertujuan untuk membantu klien memahami diri sendiri, keadaannya saat ini, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun Masyarakat. Konseling dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti verbal, tulisan, gambar, media elektronik, dan media pembelajaran lainnya. Selain itu, konseling juga dapat membantu klien mengatasi kesedihan, kecemasan, ketakutan berlebihan atau kebiasaan buruk yang terjadi pada dirinya.

Terdapat dua jenis konseling yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Menurut Willis (2010), konseling individu adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. (Septiani, 2019). Konseling individu (case work) adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan sosial. Pada konseling individu dilakukan pada saat klien wajib lapor dan diberikan penguatan secara mental maupun spiritual. Konseling individu dimana pendekatannya berfokus pada klien.

Konseling kelompok (Group work) dengan metode pendekatan behavioral. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri klien anak dalam proses konseling kelompok menggunakan beberapa media seperti gambar, poster, diskusi dan lain-lain. Konseling kelompok biasanya klien anak yang mengalami kasus yang sama kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukannya diskusi mengenai permasalahan yang dihadapinya dan akan diberikan solusi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Konseling kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk mencegah masalah yang telah terjadi agar

masalah tersebut tidak melebar, dan diberikan treatment yang cocok agar klien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat mengembangkan diri (Barida & Widyastuti, 2020). Konseling kelompok yang dilakukan oleh Bapas kelas I Cirebon dengan menggunakan metode diskusi melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan sejumlah klien yang wajib lapor pada hari tersebut. Konseling dengan memberikan materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh klien dan masing-masing dari klien menyampaikan permasalahan yang dialami oleh klien yang akan dipecahkan secara bersama-sama atas permasalahan tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Anak merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kesempatan yang sama dengan orang dewasa. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat. Termasuk dengan rasa kepercayaan diri yang dimiliki anak, kepercayaan diri anak sangat penting bagi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan bersosialisasi baik dengan teman sebaya maupun keluarga klien anak itu sendiri, serta Masyarakat sekitar. Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan bagi masa depan anak dengan melibatkan klien anak dengan program bimbingan konseling individu maupun kelompok diharapkan anak dapat pulih terutama dalam segi mental sehingga anak dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Peran dari Balai Pemasyarakatan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga juga menjadi upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengembalikan kondisi klien anak seperti semula dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas secara wajar sesuai dengan status dan perannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Septiani, M. N. (2019). Pengaruh Bimbingan dan Konseling Individu Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 7(2), 167–190. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i2.877>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Saputra, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik hukum. 4, 6895–6902.
- Panjaitan, S., Gomgom, T. . S., & Syawal, A. S. (2021). Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 79–89.
- Warliyah, H., & Sofyan, A. (2020). Bimbingan Sosial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan pada Klien (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum Korban Penyalahgunaan Napza oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. *Jurnal Health Sains*, 1(8), 1111–1117. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.149>
- Lumbantoruan, R. S., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orangtua Dan Konsep Diri Anak Didik Lpka Bandung. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 137. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23130>
- Syahrullah, D., Ekajaya, & Jufriadi. (2019). Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan. *Jurnal PSYCHE 165 Fakultas Psikologi*, 12(1), 93–102.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Barida, M., & Widyastuti, D. A. (2020). Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Menyelenggarakan Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, November, 851–858.
- Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 600–608.